

PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI
2024

KPT 213 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 213 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI PADA PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye.
 - Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah Undang-Undang 1 Tahun 2015; Undang-Undang 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 10 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 13 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum 1363 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan bahwa secara kumulatif, jumlah Bahan Kampanye (Selebaran, Brosur, Pamflet, Poster) yang difasilitasi paling banyak sejumlah Pemilih pada Daerah Pemilihan untuk seluruh Pasangan Calon (134.568 kebutuhan untuk 4 Paslon).
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 24 September 2024.
 - Lamp.: 2 hlm.